

**KORELASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DENGAN PERDA NOMOR 4
TAHUN 2016 TERHADAP PENGUATAN MODAL KERJA DAN INVESTASI
PEMBERDAYAAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH****Dewi Novita¹, Ronny Winarno², Yudhia Ismail³**

Universitas Merdeka Pasuruan

Email : dewinovitavita614@gmail.com¹, ronnywinarno@unmerpas.ac.id²,
yudhiaismail@unmerpas.ac.id³**ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Contoh kasus di Kelurahan Mayangan, banyak industri logam rumahan yang kesulitan karena kurangnya modal. UMKM sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan modal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk pemberdayaan UMKM, termasuk penguatan modal. Seiring dengan itu, korelasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 semakin memperjelas peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pendanaan dan penguatan modal untuk memastikan perkembangan UMKM yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Pemerintah Kota Pasuruan memiliki tanggung jawab yang penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM, khususnya dalam pembiayaan modal kerja. Melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan memberikan pendampingan teknis bagi UMKM. Upaya ini mencakup penyediaan akses pendanaan melalui perbankan, lembaga keuangan non-bank, selain itu, pembinaan berkelanjutan juga dilaksanakan melalui pelatihan dan evaluasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi dasar bagi penguatan modal dan pengembangan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

Kata Kunci: UMKM, Korelasi, Penguatan Modal**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the Indonesian economy, but they often face obstacles such as limited capital and market access. Law Number 20 of 2008 and Pasuruan City Regional Regulation No. 4 of 2016 provide a legal basis for the empowerment of MSMEs, including capital strengthening. For example, in Mayangan Village, many home metal industries are struggling due to lack of capital. MSMEs often face obstacles such as limited capital. Law Number 20 of 2008 and Pasuruan City Regional Regulation No. 4 of 2016 provide a legal basis for the empowerment of MSMEs, including capital strengthening. Along with that, the correlation between Law No. 23 of 2014 and the Pasuruan City PERDA No. 4 of 2016 further clarifies the role of local governments in supporting MSMEs, with local governments responsible for providing funding facilities and strengthening capital to ensure the sustainable development of MSMEs. This research Using a normative juridical approach, which is an approach that is carried out based on the main book material, regulations and legal systems using secondary data, including principles, rules, norms and legal rules contained in other laws and regulations. The Pasuruan City Government has an important responsibility in supporting the empowerment of MSMEs, especially in working capital financing. Through Regional Regulation No. 4 of 2016, the government acts as a facilitator and provides technical assistance for MSMEs. This effort includes providing access to funding through banks, non-bank financial institutions, in addition, continuous coaching is also carried out through training and evaluation to increase the capacity of MSMEs. Thus, the regulation is the basis for strengthening capital and developing independent and competitive MSMEs.

Keywords: MSMEs, Correlation, Capital Strengthenin

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UMKM) adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya UMKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar.¹

Hal ini selaras dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UU RI No.20 Tahun 2008) bahwa pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, salah satunya

¹ Dwi Prasetyo Hadi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millennium Development Goals 2015, Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kenda*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. V, No. 1, Januari 2015

adalah perlindungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf c UU RI No. 20 Tahun 2008²

Berdasarkan pengamatan penulis masalah utama UMKM adalah kurangnya modal kerja. Dengan adanya modal kerja menurut pemilik usaha UMKM, usahanya akan berlangsung dengan baik. Modal kerja sendiri adalah jumlah dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, dan biaya operasional lainnya. Dalam konteks ini, aset lancar mencakup kas, piutang, dan persediaan, sedangkan kewajiban lancar mencakup utang jangka pendek dan kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam periode kurang dari satu tahun. pengelolaan modal kerja yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengelolaan modal kerja mencakup pengaturan piutang, persediaan, dan hutang usaha, serta menjaga likuiditas yang cukup untuk memastikan kelancaran aktivitas operasional.³

Penguatan modal yang sangat diperlukan oleh UMKM harus mendapat perhatian yang *komprehensif* oleh pemerintah daerah Kota Pasuruan agar UMKM mandiri dan usahanya bisa berkembang, mengenai penguatan modal ini dicantumkan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Dalam hierarki perundang-undangan bagaimana pemerintah daerah adalah bersifat berwenang dalam mengatur penguatan modal di tingkat daerah oleh karena itu pada Pasal 22 Ayat (1) huruf b PERDA Kota Pasuruan No.4 Tahun 2016 tentang penguatan modal memiliki korelasi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU RI No. 23 Tahun 2014).UMKM juga merupakan bagian upaya pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat

Adapun hubungan UU RI No. 23 Tahun 2014 dengan UMKM, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab membantu UMKM, di mana masuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf k UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu mengatur mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah.⁴

Hal ini sejalan dengan PERDA Kota Pasuruan No 4 Tahun 2016. Dalam hal ini peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya yakni mengatur tata cara pemerintah dalam membantu UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro mengenai penguatan modal.⁵

Kedudukan hukum Pasal 22 ayat (1) huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 harus sejalan dengan Pasal 12 Ayat (2) huruf k UU RI No. 23 Tahun 2014 bahkan harus selaras dengan Pasal 24 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2008, sehingga disinilah peran dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap UMKM terkait penguatan modal dan investasi dalam prospekstif hukum UMKM.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

³ Mitha Christina Ginting, "Peranan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas," Jurnal Manajemen, Volume 4, Nomor 2, Juli–Desember 2018, Universitas Methodist Indonesia, hlm 2-3

⁴ Pasal 12 Ayat (2) huruf k Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Contoh kasus upaya kelurahan mayangan selamatkan industri logam yang gulung tikar di Kota Pasuruan :

Wilayah utara Kota Pasuruan identik sebagai kawasan nelayan. Namun, juga terkenal sebagai kawasan logam. Salah satunya di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, kualitas produk industri logam rumahan di Kelurahan Mayangan tidak kalah bagusnya dengan bikinan industri besar. Namun, seiring waktu, semakin banyak industri logam rumahan yang gulung tikar dikarenakan kurangnya modal dan akses pemasaran⁶

Upaya penyelamatannya dalam penguatan modal dalam bentuk pendanaan pemerintah dapat memperluas akses perbankan yang disebut KUR dengan bunga rendah dan mengembangkan koperasi lokal di daerah mayangan untuk menyediakan pinjaman

Pemberdayaan UMKM memerlukan pendekatan yuridis yang *komprehensif* dan *terintegrasi*, yang mencakup pengaturan tentang modal kerja, investasi, perlindungan usaha, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan. Dalam konteks ini, analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan dan kemudahan yang cukup bagi UMKM di Kota Pasuruan. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi regulasi tersebut dapat lebih ditingkatkan agar memberikan dampak yang nyata terhadap pengembangan UMKM.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam skripsi ini adalah **“Korelasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Terhadap Penguatan Modal Kerja Dan Investasi Pemberdayaan Usah, Mikro, Kecil Dan Menengah”**

METODE PENELITIAN

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah undang-undang (*statute approach*).⁸ Jadi persepektif pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang menggunakan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan sumber lain terkait tentang permasalahan yang akan diteliti

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder diantaranya terdiri dari sumber bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu primer, sekunder dan tersier hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan data yang mempunyai kekuatan mengikat, yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah maupun kebijakan pemerintah lainnya terkait dengan pemberdayaan UMKM terkait penguatan modal kerja dan investasi. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
 - a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

⁶ Juwanto Arifin, "Upaya Kelurahan Mayangan Selamatkan Industri Logam, Rencanakan Kampung Logam," Radar Bromo, 13 November 2019, <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/amp/1001599646/upaya-kelurahan-mayangan-selamatkan-industri-logam-rencanakan-kampung-logam>

⁷ Fany, Ajeng Tri, Jamilah, and Sri Hidayani. *Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT. Bank Sumut* Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Medan Area. Available at: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 133

- c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro
2. Bahan hukum sekunder bahan data yang terdiri atas buku buku teks dan di tulis para ahli hukum yang berpengaruh ,jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil symposium mutakhir yang berkenaan dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan data sekunder yaitu beberapa jurnal sebagai berikut
- a) Kristina Sedyastuti, Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global, INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, Universitas Bina Darma.
 - b) Zaelani, Rizal, Hana Sujana, dan Muhammad Zaky. Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator dan Pemahaman Keuangan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kota Sukabumi."Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) vol 6, no. 3 (2022).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer maupun bahan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum

PEMBAHASAN

A. Korelasi Hukum UU No. 23 Tahun 2014 Dengan PERDA Kota Pasuruan No. 4 tahun 2016 Tentang UMKM

Korelasi hukum adalah hubungan atau keterkaitan antara berbagai norma, peraturan, atau sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, korelasi menunjukkan bagaimana hukum yang satu dapat berinteraksi atau mempengaruhi hukum lainnya dalam sistem hukum yang lebih besar. Korelasi ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana berbagai peraturan hukum saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain dalam menciptakan sistem hukum yang teratur dan konsisten.⁹

Korelasi antara Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) dan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat PERDA) merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara peraturan yang lebih tinggi UU dengan peraturan yang lebih rendah PERDA dalam sistem hukum negara. Korelasi ini sangat penting untuk menjaga agar seluruh peraturan yang berlaku dalam suatu wilayah hukum saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Untuk menciptakan sistem hukum yang teratur dan konsisten, korelasi antara UU dan PERDA sangat penting, karena keduanya saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Dalam konteks ini, salah satu implementasi dari korelasi tersebut dapat dilihat pada pemberdayaan UMKM, yang menjadi fokus utama dalam PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016. PERDA ini mengatur tentang penguatan modal bagi UMKM, yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha mereka.¹⁰

⁹Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli dan Bentuk Analisisnya <https://penerbitdepublish.com/pengertian-korelasi/amp/> diakses pada tanggal 03 Oktober 2023

¹⁰ Ibid 75

Penguatan modal dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk keberlangsungan usahanya, dikarenakan saat memulai usaha atau menjalankan usaha UMKM sangat membutuhkan modal dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan. UMKM sangat bergantung kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian yang maksimal mengenai pemberdayaan pembiayaan dan pendanaan yang dipergunakan untuk keberlangsungan usaha UMKM sebagai bentuk amanat dari PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 yang ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mengatur mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilakukan dalam bentuk penguatan modal.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas UMKM sangat membutuhkan pendanaan dan sangat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu UMKM dalam bentuk pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERDA No. 4 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro,¹²

Pasal 8 dalam PERDA Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun poin-poin yang dijelaskan dalam pasal tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah akses pendanaan dan memperkuat kapasitas keuangan UMKM, sebagaimana dirinci sebagai berikut:

1. Memfasilitasi akses pendanaan (huruf a) pemerintah Kota Pasuruan bertanggung jawab untuk membantu UMKM mendapatkan akses kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Hal ini melibatkan peran aktif pemerintah dalam menjabatani kebutuhan UMKM dengan menyediakan jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dana untuk keberlangsungan usahanya.
2. Penyertaan modal pemerintah (huruf b) pemerintah Kota Pasuruan melakukan penyertaan modal ke perbankan atau lembaga bukan non bank. Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat lembaga keuangan yang terlibat sehingga dapat memberikan kredit atau pendanaan dengan syarat yang lebih mudah dijangkau oleh UMKM.
3. Mendorong pengembangan lembaga pembiayaan (huruf c) pemerintah Kota Pasuruan berupaya memperluas jaringan lembaga pembiayaan agar UMKM dapat mengakses layanan keuangan secara lebih luas. Ini termasuk mendorong pembukaan cabang baru atau kemitraan dengan lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan usaha kecil.

Dalam hierarki perundang-undangan bagaimana pemerintah daerah bersifat berwenang oleh karena itu pada Pasal 22 ayat (1) huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang penguatan modal memiliki korelasi dengan UU RI No. 23 Tahun 2014. Sebab mengenai UMKM juga merupakan bagian upaya pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat dan mempunyai kewenangan dalam mengatur pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan urusan pemerintahan di daerah termasuk dalam

¹¹ Pasal 22 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro

¹² Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

pengembangan perekonomian di sektor UMKM yang di tegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k UU No. 23 Tahun 2014 mengenai tentang koperasi, usaha kecil dan menengah¹³

Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k UU RI No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk membantu UMKM, dimana masuk dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu mengatur mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah, ketentuan ini menjadi dasar bagi penyusunan PERDA. Fokus utama UU RI No. 23 Tahun 2014. UU ini mengatur tentang otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Hal ini selaras dengan PERDA No. 4 Tahun 2016. Dengan demikian PERDA ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 23 Tahun 2014 untuk memastikan adanya regulasi yang sesuai dengan kondisi daerah dan memastikan program berjalan sesuai amanat undang undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b PERDA No. 4 Tahun 2016 mengenai penguatan modal

Kedudukan hukum Pasal 22 Ayat (1) huruf b PERDA No. 4 Tahun 2016 harus selaras dengan Pasal 12 Ayat (2) huruf k UU RI No. 23 Tahun 2014, serta sesuai dengan Pasal 24 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2008. Dengan demikian, pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung penguatan modal dan investasi UMKM dapat dilihat dari sudut pandang hukum.

Hubungan dan relevansi antara kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat mendukung penguatan modal kerja dan investasi bagi UMKM secara *terintegrasi*. Hal ini mempertegas pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Tanggung jawab pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan PERDA Kota Pasuruan No 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator untuk mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja UMKM

Berdasarkan hasil pengamatan penulis UMKM di Kota Pasuruan sangat membutuhkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM terutama dalam pembiayaan modal kerja, kebanyakan masalah utama UMKM adalah pembiayaan modal kerja yang kurang memadai dan mendukung operasional dan pengembangan usaha. Disinilah pentingnya tanggung jawab Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana diatur dalam PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan, penyederhanaan prosedur pengajuan modal, dan penyediaan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM.

Pemerintah Kota Pasuruan memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pembiayaan koperasi dan usaha mikro. Hal ini mencakup upaya memfasilitasi akses pendanaan agar koperasi dan usaha mikro dapat memperoleh kredit dari perbankan maupun

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

lembaga keuangan bukan bank. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga-lembaga tersebut serta mendorong berkembangnya jaringan lembaga pembiayaan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Pemerintah Kota juga dapat melakukan penyertaan modal pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat kapasitas pembiayaan yang tersedia bagi pelaku usaha.

Upaya-upaya ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 8 PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016, yang menegaskan langkah-langkah konkret pemerintah dalam mendukung koperasi dan usaha mikro melalui penyediaan akses pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan dalam bentuk

- a. memfasilitasi akses pendanaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. mengupayakan berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro.¹⁴

Adapun yang mendukung pelaksanaan program peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016, langkah-langkah yang telah diuraikan dalam Pasal 8 huruf a, b, dan c juga sejalan dengan ketentuan :

Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas menegaskan bahwa Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank Umum. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi koperasi, usaha kecil, dan menengah, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan dukungan pendanaan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Kombinasi upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Umum dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro oleh Pemerintah Kota Pasuruan juga dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan ini mencakup pelatihan, pendampingan teknis, dan fasilitasi dalam pengembangan usaha, sehingga koperasi dan usaha mikro tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga didukung untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola usaha secara efektif. Kombinasi antara penyediaan pendanaan yang memadai dan pembinaan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 16 Ayat (1) PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 menunjukkan

¹⁴Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

¹⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1998

peran pemerintah yang strategis dalam mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing.¹⁶

Dalam upaya pengembangan usaha mikro dan koperasi, sejumlah langkah penting perlu dilaksanakan, seperti pemberian modal, penandatanganan perjanjian, pelatihan, pendampingan teknis, pengawasan, evaluasi dan penilaian, serta peningkatan kapasitas, yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan usaha. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016, usaha mikro wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki izin usaha;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
3. menyampaikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. menyampaikan rencana penggunaan dana.¹⁷

Pasal 18 huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan atau pendanaan dari pemerintah atau lembaga terkait. Adapun penjelasan ketentuan dalam Pasal 18 huruf b PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha : Usaha mikro diwajibkan memiliki izin usaha yang sah dari pihak berwenang. Izin usaha ini menunjukkan bahwa usaha tersebut beroperasi secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang berjalan telah memenuhi peraturan perizinan yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD): Persyaratan ini mewajibkan usaha mikro untuk memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan di tingkat nasional dan NPWPD untuk kewajiban pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi di administrasi perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Pemenuhan kewajiban pajak merupakan bentuk tanggung jawab usaha terhadap negara dan daerah.
3. Menyampaikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir :Usaha mikro diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dari dua tahun terakhir. Laporan keuangan ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha. Hal ini juga bertujuan agar pihak yang memberikan bantuan atau pendanaan dapat mengevaluasi sejauh mana usaha mikro tersebut dikelola dengan baik dan transparan.
4. Menyampaikan rencana penggunaan dana: Usaha mikro harus menyampaikan rencana penggunaan dana yang jelas dan terperinci. Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, seperti untuk pengembangan usaha, pembelian alat produksi, atau modal kerja. Ini juga memberikan kejelasan tentang bagaimana dana akan dikelola untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, Pasal 18 huruf b ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha mikro yang menerima bantuan atau pendanaan memiliki pengelolaan usaha yang baik, terdaftar secara legal, dan memenuhi kewajiban administratif yang berlaku. Dengan

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

memenuhi persyaratan ini, usaha mikro diharapkan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Penguatan modal kerja dan investasi bagi UMKM sangat penting untuk mendukung perkembangannya. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu tujuan kemanfaatan hukum, berarti kebijakan yang diterapkan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, mencakup tidak hanya pembiayaan, tetapi juga peningkatan kemampuan UMKM dalam mengakses pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya.

Investasi yang masuk dalam UMKM akan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta berdampak positif pada perekonomian. Adapun peran pemerintah dalam memberikan insentif, kemudahan akses pembiayaan, dan regulasi yang mendukung UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik. Dengan demikian, penguatan modal dan investasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Korelasi hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa kedua regulasi ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memperkuat pengembangan UMKM di tingkat daerah. Undang-Undang memberikan dasar hukum dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung sektor UMKM, sementara Peraturan Daerah menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal.
2. Tanggung jawab yuridis pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan PERDA Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator untuk mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja UMKM dapat disimpulkan bahwa dalam penguatan modal UMKM sangat membutuhkan modal kerja untuk keberlangsungan usahanya dan beberapa langkah-langkah yang mendukung penguatan modal UMKM sesuai amanat Pasal 16 Ayat (1) PERDA Kota Pasuruan No 4 Tahun 2016. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian modal, pelatihan, pendampingan teknis, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas usaha yang dirancang untuk memperkuat keberlanjutan dan efektivitas penggunaan modal. Pemerintah Kota Pasuruan juga memiliki tanggung jawab hukum dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui regulasi yang diatur dalam PERDA No. 4 Tahun 2016. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja UMKM, dengan memberikan regulasi dan kebijakan yang memadai serta memastikan pelaksanaannya sesuai asas kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurohim Dindin, *Pengembangan UMKM: Kebijakan, Strategi, Digital Marketing, dan Model Bisnis UMKM* Bandung: Refika Aditama, 2021.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Termasuk Intepretasi Undang-Undang, 2009 Legisprudence, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2009
- Gede Diva. 2009. *"Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta , Bakrie School of Management
- Herlinawati Erna, Nur Sumawidjaja Nur Riyandi, and Machmud Amir, *Teori dan Implementasi Kewirausahaan UMKM* Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018
- Hikmat Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, ed. Kusnaka Adimihardja Bandung: Humaniora Utama Press, 2010
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Muleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mursalin Adi, S.E., M.M., Windi Pratiwi, S.M., M.M., Ricola Dewi Rawa, S.E., M.M., Angga Hendharsa, S.E., M.M., and Muchammad Ariffin, S.E., *Peran Kebijakan Pemerintah dan Stakeholder dalam Pemberdayaan UMKM* Yogyakarta, Deepublish, 2023
- Novitasari Trinura Anindita, *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi, ed. Dr. Indah Purnama Sari*, Yogyakarta: Deepublish, 2
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryana Achmad, *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Tanjung Azrul M, *Koperasi dan UMKM sebagai perekonomian Indonesia*, jakarta :Penerbit Erlangga ,2017
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan, ed. Akhria Nazwar* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Wilantara Rio F. dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA* ,Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Zulkarnain, dkk *Pemberdayaan UMKM, edisi elektronik*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 2004, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan

Peraturan Perundang- undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro

Jurnal

- Dwi Prasetyo Hadi, "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millennium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)*," Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. V, No. 1, Januari 2015.
- Elsa Lawdy Vernanda, Muhammad Mashuri, dan Humiati, "*Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan)*," Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Vol. 6, No. 1, April 2024, hlm. 2-3.
- Mitha Christina Ginting, "*Peranan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas*," Jurnal Manajemen, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Universitas Methodist Indonesia, hlm 2-3
- Kristina Sedyastuti, "*Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global*," INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, Universitas Bina Darma.
- Rizal Zaelani, Hana Sujana, Muhammad Zaky, 2022, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 3.
- Wahyuni Safitri, Rustiana, dan Nainuri Suhadi, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pinjaman Modal Usaha Oleh Perbankan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Lingkungan Situs Kutai Lama*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Vol. 16, No. 2 (Februari 2024): hlm 1-26.

Website

- <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/amp/>
- <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>
- <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1645>
- <http://www.iyasyusuf.my.id/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahdalam.html>
- <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/amp/1001599646/upaya-kelurahan-mayangan-selamatkan-industri-logam-rencanakan-kampung-logam>